



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

NO. 2/0 ; 22-3-1989

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 5 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 11 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah - Tingkat II Surabaya, dipandang perlu untuk meninjau dan menyempurnakan ketantuan-ketentuan yang mengatur pendiriannya sesuai dengan - pedoman tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun- 1984, dengan menuangkan ketentuan-ketentuan perubahannya dalam - suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - Uudang Pokok Kehewanan Nomor 6 tahun 1967 tentang Keten-tuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
3. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang nomor 2 tahun 1965 ;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah juncto Undang-undang nomor 6 tahun 1969 ;
5. Staatsblad Nomor 432 tahun 1912 tentang Campur Tangan Pemerintah Dalam Urusan Kehewanan ;

6. Staatsblad Nomor 714 tahun 1936 tentang Penyerahan Tugas kepada Daerah-daerah Otonom Bawahan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, - Femberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan - Masyarakat Veteriner ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1983 tentang Pedoman Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dan Pihak Ketiga ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata-Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan - Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Ben - tutuk Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536 - 666 tahun 1981 ten - teng Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggo - ta Direksi Dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
13. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/kpts/TN.240/9/ - 1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha - Pemotongan Unggas ;
14. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.520/9/87 - tentang Syarat-syarat Pemotongan Unggas Dan Usaha Pemotongan - Unggas ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor 11- tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong - Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 - tahun 1987 tentang Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan- serta penjualan Daging dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Suraba - ya ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor 8 tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pongawas, - Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan - Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat - II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG -
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II -
SURABAYA NOMOR 11 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAE-
RAH RUMAH POTONG HEWAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal I

Ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah -
Tingkat II Surabaya nomor 11 tahun 1982 tentang Pembentukan Peru-
saahan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II -
Surabaya yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala -
Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Desember 1983 nomor 414/P-
tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya tahun 1984 Seri C pada tanggal 24 Januari -
1984 nomor 2/C, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Gubernur, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- b. Pejabat yang berwenang, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur ;
- c. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya ;
- d. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya ;
- e. Dewan, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya ;
- f. Perusahaan Daerah, ialah Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Badan Pengawas, ialah Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
- h. Direksi, ialah Direksi Perusahaan Daerah ;
- i. Rumah Potong Hewan (RPH), ialah suatu bangunan atau komplek
bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat
memotong hewan, untuk kosumsi masyarakat luas ;
- j. Pejabat ahli, ialah dokter hewan atau pejabat lain yang ber -
dasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dinyata-
kan sebagai ahli khususnya dalam pengawasan kesehatan hewan ;

- k. Pembinaan, ialah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik ;
- l. Pengawasan, ialah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dengan tujuan agar Perusahaan Daerah tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan ;
- m. Pemeriksaan, ialah kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara kondisi yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang teknis operasional ;
- n. Satuan Pengawas Intern, ialah Satuan Pengawas Intern Perusahaan Daerah ;

B. Pasal 4 diubah dan harus dibaca :

- (1) Perusahaan Daerah menyediakan jasa pemotongan hewan dan penyediaan daging yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan hasil-hasil lain dari hewan yang dipotong serta mengusahakan pengangkutan daging bagi penduduk di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Perusahaan Daerah melakukan usaha di bidang :
 - a. Pengelolaan Rumah Potong Hewan (R.P.H.)
 - b. Penyediaan dan penampungan ternak potong ;
 - c. Pemotongan hewan ternak yang memenuhi syarat kesehatan nasional veteriner ;
 - d. Penyediaan tempat penyimpanan daging ;
 - e. Pendistribusian, pengangkutan dan pemasaran daging serta hasil ikitannya ;
 - f. Usaha lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tujuan dan usaha Perusahaan Daerah.
- (3) Dalam mengembangkan usahanya Perusahaan Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha milik Daerah lain, koperasi dan atau pihak ketiga.

C. Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

- (1) Sifat dari Perusahaan Daerah terutama adalah :

- a. Berusaha di bidang penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum disamping mendapatkan keuntungan ;

b. Berusaha di bidang-bidang lain yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta dan atau koperasi di luar bidang usaha Perusahaan tersebut huruf a pasal ini ;

(2) Tujuan Perusahaan Daerah :

a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan daging yang higienis dari hasil pemotongan hewan-hewan yang sehat dan tidak berpenyakit menular ;

b. Sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka Pembangunan Daerah pada khususnya dan Pembangunan Nasional pada Umumnya.

D. Judul BAB VI diubah dan harus dibaca :

" PENGELOLAAN "

E. Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

(1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang ;

(2) Pengecualian ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang ;

(3) Salah seorang anggota Direksi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur ;

(4) Dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah, Direksi dibantu para Pegawai Perusahaan Daerah yang diantaranya terdiri dari Pejabat Ahli ;

(5) Tanggungjawab administratif fungsional Perusahaan Daerah dilakukan oleh Direktur Utama ;

(6) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur bertanggungjawab kepada Direktur Utama ;

(7) Apabila Direktur Utama berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas dimaksud dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya.

F. Pasal 8 diubah dan harus dibaca :

(1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Direksi menjalankan pimpinan Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Kepala Daerah dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti Peraturan Tata Tertib dan Tata Kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(3) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah.

G. Pasal 9 diubah dan harus dibaca :

Kepala Daerah menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah.

H. Pasal 10 diubah dan harus dibaca :

(1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Kepala Daerah dalam hal-hal :

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun ;
- b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi ;
- c. Memperoleh, memindah tangankan atau membebani benda tak bergerak ;
- d. Mengadakan investasi baru ;
- e. Penyertaan Modal dalam Perusahaan lain ;
- f. Mewakili Perusahaan Daerah, didalam maupun diluar pengadilan;
- g. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu.

(2) Persetujuan atau pemberian kuasa sebagaimana tersebut pada ayat

(1) pasal ini diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas ;

(3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini segala tindakan Direksi di anggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan ;

(4) Direksi dalam melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) huruf f pasal ini, dapat menyerahkan kekuasaan dimaksud kepada seorang anggota Direksi lainnya atau kepada seorang dan atau beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu, atau pejabat lain diluar Perusahaan Daerah ;

(5) Kepala Daerah memerlukan persetujuan dari Pejabat yang berwenang terhadap hal - hal :

- a. Semua kegiatan penyerahan dan atau pemindah tanganan, pembebaan dan atau penghapusan aktiva tetap Perusahaan Daerah ;
- b. Perusahaan Daerah mengadakan pinjaman luar Negeri (Kredit luar-Negeri) ;
- c. Perusahaan Daerah mengadakan usaha kerja sama patungan (joint venture) yang berdasarkan Pernanaman Modal Asing (PMI) ;
- d. Perusahaan Daerah mengadakan usaha kerja sama dengan pihak ketiga untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun.

I. Pasal 11 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Direksi dalam melaksanakan pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus sesuai dengan anggaran Perusahaan Daerah dan harus melaporkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas ;
- (2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik, baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas ;
- (3) Keputusan Kepala Daerah tersebut pada ayat (2) pasal ini baru berlaku setelah disahkan oleh Pejabat yang berwenang, menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Direksi mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan atau tidak bermanfaat lagi (idle assets) untuk dihapuskan atau dijual ;
- (5) Tata Cara pelaksanaan ketentuan pada ayat (4) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

J. Pasal 12 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

K. Sesudah pasal 13 ditambah satu Bab baru, yaitu BAB VI-A yang terdiri dari pasal 13A, 13B, 13C, 13D dan 13E (baru) dan harus dibaca :

BAB VIA
PENGANGKATAN DAN PENGHENTIAN DIREKSI

Pasal 13A

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus serta syarat-syarat lain yang diperlukan untuk memungkinkan kemajuan Perusahaan Daerah ;

(2) Syarat-syarat dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

a. Syarat-syarat umum :

1. Warga Negara Indonesia ;
2. Bertawwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar-1945 ;
4. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah ;
5. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G.30.S/PKI atau Organisasi terlarang lainnya ;
6. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama kepada Pemerintah Daerah ;
7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuntan hukum yang pasti ;
8. Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun ;

b. Syarat-syarat khusus :

1. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan ;
2. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan Perusahaan ;
3. Berwibawa dan jujur ;

(3) Sebelum anggota Direksi melaksanakan tugasnya terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah menurut ketentuan perundangan yang berlaku;

(4) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan — rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini ;

- a. Sebagai anggota Direksi pada Perusahaan Daerah lainnya, — Perusahaan Swasta dan atau jabatan lain yang berhubungan dengan Pengelolaan Perusahaan Daerah ;
- b. Sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dalam — instansi atau lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- c. Sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;

(5) Anggota Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perusahaan, perkumpulan lain dalam lapan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 13B

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan dimaksud dalam pasal 13A Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pengangkatan tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang ;
- (3) Kepala Satuan, Pengawas Intern, Kepala Penelitian dan Pengembangan Kepala Bagian, Kepala Urusan dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan syarat seperti dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) Peraturan Daerah ini serta memperhatikan-pula pertimbangan Badan Pengawas ;
- (4) Kepala Satuan Organisasi yang tingkatnya dibawah kesatuan Organisasi yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok kepogonanian Perusahaan Daerah.

Pasal 13C

- (1) Antara sesama anggota Direksi tidak diperkemukau ada hubungan keluarga sampai derajat ke tiga baik lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar ;
- (2) Jika setelah pengangkatan, mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 13D

- (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau masa jabatannya berakhir ;
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah sebelum masa jabatannya berakhir karena :
 - a. Permintaan sendiri ;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah ;

- c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah maupun kepentingan Negara ;
 - d. Sesuatu yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ;
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b,c, dan d pasal ini, jika merupakan sesuatu perbuatan pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormit ;
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan d pasal ini dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam waktu 1 (satu) bulan setelah kepadanya diberitahukan tentang niat akan pemberhentian tersebut oleh Kepala Daerah ;
- (5) Solama persoalan dimaksud ayat (3) pasal ini belum diputus, Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara waktu terhadap anggota Direksi yang bersangkutan ;
- (6) Apabila dalam waktu 3 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara belum ada Keputusan tentang pemberhentianya, maka anggota Direksi berdasarkan ketentuan ayat (2) pasal ini, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali untuk Keputusan pemberhentian dimaksud pada ayat (3) pasal ini diperlukan Keputusan Penguilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (7) Direksi dapat minta banting kepada Pejabat yang berwenang dalam hal yang bersangkutan diberhentikan tanpa alasan yang cukup menurut pendapatnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

Pasal 13E

Direksi menerima gaji, penghasilan - penghasilan dan fasilitas lainnya yang perincian dan besarnya menurut ketentuan yang berlaku.

L. Pasal 14 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah ;
- (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap Pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanann Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.

M. Pasal 15 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Kepala Daerah.

X. Sesudah pasal 15 ditambah pasal baru yaitu pasal 15A, 15B, 15C, 15D dan 15E dan harus dibaca :

Pasal 15A

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai Rencana rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan atau tambahannya dan laporan-laporannya dari Direksi ;
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi ;
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran serta melaporkan kepada Kepala Daerah dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh ;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah ;
- e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Kepala Daerah ;
- f. Memberikan laporan kepada Kepala Daerah secara berkala (triwulan dan tahunan) serta setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Pasal 15B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15A Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Kepala Daerah dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah ;
- b. Ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah - Rumah Potong Rawaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- c. Pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 15C

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan Kas (untuk keperluan Verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah ;
- b. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah ;
- c. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepenuhnya - direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas ;
- d. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan ;
- e. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15D

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan ;
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajiban Badan Pengawas ;
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat ;
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 15E

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas - Kepala Daerah dapat mengangkat seorang Sekretaris dari anggota Badan Pengawas.

Pasal 15F

- (1) Badan Pengawas terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah atau instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas ;

- (2) Kepala Daerah secara ex officio menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas atau dapat menunjuk pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas.
- C. Sesudah pasal 15F (baru) ditambah satu Bab baru, yaitu BAB VII A yang terdiri dari pasal 15G, 15H, 15I, 15 J, 15K dan 15L (baru) dan harus dibaca :

BAB VII A

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PENGAWAS

Pasal 15G

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi dan dipandang cakap serta mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Kepala Daerah mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah ;
- (2) Disamping syarat-syarat dimaksud pada ayat (1) pasal ini anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah ;
- (3) Sebelum anggota Badan Pengawas melaksanakan tugasnya terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 15 H

- (1) Anggota Badan Pengawas berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota ;
- (2) Penetapan dan pengangkatan anggota Badan Pengawas tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang ;
- (3) Masa Jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun ;
- (4) Anggota Badan Pengawas setelah selesai masa jabatannya sebagai mana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15G Peraturan Daerah ini .

Pasal 15 I

- (1) Antara sesama anggota Badan Pengawas dan antara anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik memurut garis lurus maupun garis kosamping termasuk menantu dan ipar ;

- (2) Apabila setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 15 J

Apabila Kepala Daerah berpendapat bahwa anggota-anggota atau salah seorang anggota Badan Pengawas setelah menjabat beberapa waktu ternyata tidak atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau karena alasan lain, Kepala Daerah dapat memberhentikannya setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 15 K

- (1) Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan morangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah ;
- (2) Pejabat yang berwenang dapat memberikan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 15 L

- (1) Semua pembayaran dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah ;
- (2) Besarnya uang jasa Ketua, Sekretaris dan para anggota Badan Pengawas ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.

P. Pasal 16 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Kodudukan hukum, gaji uang pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain dari pegawai atau pekerja Perusahaan Daerah diatur tersehdiri dengan Peraturan Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai Perusahaan Daerah ;
- (2) Dengan Persetujuan Kepala Daerah melalui Badan Pengawas, Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai atau pekerja Perusahaan Daerah dengan mengikuti ketentuan Peraturan Kepegawaian yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Q. Sesudah pasal 22 ditambah satu Bab baru, yaitu Bab XIV A yang terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 22A, 22B, 22C, 22D dan 22E (baru) dan harus dibaca :

BAB XIV A
SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 22 A

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan intern dalam Perusahaan Daerah — Direktur Utama membentuk Satuan Pengawas Intern ;
- (2) Pengesahan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Daerah ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala — yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

Pasal 22 B

- (1) Satuan Pengawas Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam — mengadakan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan — (manajemen) dan pelaksanaannya pada Perusahaan Daerah dan memberikan saran perbaikannya ;
- (2) Direksi Perusahaan Daerah menggunakan pendapat dan saran Satuan Pengawas Intern sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan — pengelolaan atau management Perusahaan Daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 22 C

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pengawas Intern wajib menjaga — kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 22 D

Pemimpin Satuan Pengawas Intern harus memiliki Pendidikan atau keahlian yang cukup dan memenuhi persyaratan sebagai pengawas intern — obyektif dan berdedikasi tinggi.

Pasal 22 E

Kepala Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 2 Nopember 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd.

ttd.

dr. H. POERNOMO K. SIDI

S O E N J O T O, B.A

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur -
tanggal 10 Februari 1989 Nomor 28/P Tahun 1989

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEIJITO

NIP.: 010016457.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
tahun 1989 Seri C pada tanggal 22 Maret 1979 Nomor 2/C

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. S O E N A R J O

NIP.: 510 040 479.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya

n.p.

Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tata Laksana

MOCH. INSJATONO, SH
NIP. 510 034 779

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 11 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka untuk lebih meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor 11 tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1984 tersebut di atas.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini disamping untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, juga dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang pasti bagi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sehingga Perusahaan Daerah dimaksud dapat melaksanakan tugas Pokok dan fungsi sinya terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya konsumen daging dan petani peternak dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II : Jukup jelas.